

# Rambu-rambu Pendirian Lembaga PAUD

*Mia Rachmawaty, S.Pd., M.Pd.*

## PENDAHULUAN

Setiap anak membawa misi dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dari manusia-manusia sebelumnya dan sebagai khalifah dimuka bumi dengan bekal pendidikan yang diterima sejak dini. Melalui misi tersebut, anak pada akhirnya memiliki visi hidup sendiri, visi tersebut diterima berkat pendidikan yang dilalui selama perjalanan hidup masing-masing manusia. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang dan pendidikan ditempuh seseorang sejak usia dini.

Pendidikan anak usia dini adalah berbagai jenis stimulasi yang diberikan oleh orang dewasa di sekitar anak yaitu orang tua, kakek-nenek, anggota keluarga lainnya dan guru di lembaga pendidikan. Stimulasi adalah rangsangan, pemberian stimulasi adalah kegiatan untuk merangsang pertumbuhan otak karena kemampuan berpikir anak sangat mempengaruhi kemampuan lainnya dalam tumbuh kembangnya. Pendidikan yang diterima pertama kali oleh seorang anak melalui interaksi stimulasi antara anak dengan orangtuanya, sedangkan akhir-akhir ini menurut data dari NAEYC (*National Association of Early Childhood Education*) permintaan pelayanan program pendidikan anak usia dini semakin meningkat. Hal tersebut didasari dari kesadaran para orangtua akan pentingnya pendidikan sejak dini.

Pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang baik dan bermutu adalah kegiatan yang mengembangkan program yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak dalam domain perkembangan kognitif, linguistik, emosi, sosial dan fisik. Telah banyak pula program pendidikan anak usia dini di Indonesia, menurut data yang dapat diakses pada <http://dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go> lembaga PAUD saat ini berjumlah 201462 lembaga (data tahun 2014), mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, namun terlihat belum cukup memenuhi

jumlah peserta PAUD yang ada. Hal teramat penting dalam pelaksanaan pelayanan program PAUD adalah setiap pendidik, orangtua dan masyarakat serta seluruh unit yang berkepentingan dalam program tersebut, sudah sepatutnya wajib mengetahui tentang hak-hak anak didalam kehidupannya, seperti yang telah dicanangkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konvensi Anak tahun 1989. Dengan demikian para pendidik maupun pemerhati anak dan penyedia lembaga PAUD dapat memahami dengan baik essensi Pendidikan Anak Usia Dini yang sebenar-benarnya yaitu dengan mengutamakan hak-hak anak dan mentaati segala rambu-rambu yang dalam proses kegiatan di PAUD sehari-hari. Sehingga apa yang diharapkan bersama yaitu anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang unggul dan cerdas, dapat terlaksana karena adanya keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan anak selama proses tumbuh kembangnya telah tersedia lengkap di dalam pelaksanaan program PAUD.

Untuk memudahkan peserta dalam mempelajari dan memahami modul ini maka materi modul akan diorganisasikan ke dalam 2 (dua) kegiatan belajar, yaitu:

Kegiatan Belajar 1 : Dasar legalitas PAUD di Indonesia dengan pembahasan awal tentang Philosophy tentang pendidikan untuk semua kemudian dilanjutkan tentang pemahaman hak-hak anak, dan dasar-dasar hukum mengenai pelaksanaan pendidikan anak usia dini di Indonesia

Kegiatan Belajar 2 : Jalur dan bentuk layanan PAUD di Indonesia

Setelah mempelajari modul tentang rambu-rambu Pendirian Lembaga PAUD, secara lebih khusus peserta pelatihan diharapkan dapat:

1. Menjelaskan Dasar Legalitas PAUD di Indonesia
2. Menjelaskan Philosophy Pendidikan Untuk Semua
3. Menjelaskan hak-hak Anak
4. Menjelaskan Landasan Dasar Hukum Pendidikan Anak Usia Dini
5. Menjelaskan jalur dan bentuk layanan PAUD di Indonesia

*Selamat belajar dan sukses!*

## Kegiatan Belajar 1

### Dasar Legalitas PAUD di Indonesia

**M**asa *golden age* atau masa keemasan di usia dini saat ini menjadi perhatian utama di pemerintahan dan masyarakat dunia. Anak sebagai generasi penerus bangsa, diharapkan membawa perubahan dan perbaikan dari masa sebelumnya pada sebuah kelompok masyarakat dan Negara. Masa emas dimana banyak kesempatan-kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi dalam kehidupan seseorang dan menjadi dasar pondasi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, sering diistilahkan sebagai masa sensitif atau masa peka. Anak akan menjadi sosok yang diinginkan dengan kepribadian yang baik apabila memperoleh stimulasi yang baik dan positif, begitu juga sebaliknya, anak akan menjadi sosok yang tidak diharapkan apabila pada masa kanak-kanaknya ia mengalami stimulasi yang negatif. Pola asuh, pendidikan dan keadaan lingkungan memegang peranan sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak.

Pendidikan sebagai sarana kegiatan stimulasi yang mengarahkan anak menjadi sosok ideal dengan pemberian stimulasi yang seimbang, baik jasmani dan rohani diselenggarakan melalui lembaga formal dan non formal dengan tujuan memenuhi semua kebutuhan tumbuh kembang anak. Namun adakalanya harapan-harapan di atas tanpa disadari dalam prosesnya cenderung memaksakan kehendak dari orang dewasa sebagai pendidik, yang kadang hanya melihat pada produk yang dihasilkan anak atau penilaian akhir saja sehingga kebermaknaan proses belajar yang sebenarnya tidak dialami anak. Pada paparan modul pertama ini akan dibahas mengenai legalitas pendidikan anak usia dini, baik secara makro global maupun secara mikro dengan sistem pendidikan anak usia dini di Indonesia, dengan harapan semua lembaga PAUD yang ada akan memenuhi persyaratan dan aturan secara legal tanpa melewatkan hak dan kepentingan anak yang seutuhnya.

## A. PENDIDIKAN UNTUK SEMUA

Indonesia mengalami kemajuan yang sangat besar dalam pelaksanaan pendidikan dasar wajib belajar, termasuk didalamnya peningkatan layanan pendidikan anak usia dini. Hal tersebut juga diiringi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi putra-putri mereka sejak dini. Alasan sebuah Negara memperoleh bonus demografi salah satunya karena Negara tersebut memiliki kualitas dan kuantitas generasi yang unggul dari segi pengetahuan dan pendidikan sehingga generasinya dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan dan memajukan keadaan negaranya. Oleh karena itu, dunia internasional sejak duhulu aktif mencanangkan pendidikan untuk seluruh anak-anak generasi bangsa, tanpa pandang bulu, latar belakang ekonomi, ras dan suku bangsa, pemerintah wajib menyediakan pendidikan untuk semua kalangan.

Sejarah mencatat bahwa pembahasan tentang pelayanan pendidikan untuk semua kalangan telah dilakukan, seperti dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas pendidikan”, kemudian dibahas secara resmi pada tahun 1990, dalam sebuah Konferensi Dunia tanggal 5-9 Maret 1990 di Jomtien, Thailand bersama 115 negara dan 150 organisasi internasional. Masyarakat internasional menegaskan kembali gerakan pendidikan untuk semua pada pertemuan Forum Pendidikan Dunia (*World Education Forum*) di bulan April tahun 2000, dihadiri lebih dari 1.100 peserta dari 164 negara berkumpul di Dakar, Senegal, yang mengesahkan 6 komitmen Aksi Pendidikan untuk semua, adalah sebagai berikut:

1. Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan tak beruntung.
2. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan yang sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses pada dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik;
3. Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang ada pada program-program belajar dan keterampilan hidup yang sesuai;

4. Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa;
5. Menghapus disparitas gender di pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005, dan mencapai persamaan gender dalam pendidikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan sama pada serta prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik;
6. Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua, terutama dalam keaksaraan, angka dan keterampilan hidup yang penting.

Untuk mewujudkan keenam komitmen di atas, maka disepakati 12 strategi untuk dilaksanakan dalam upaya pendidikan untuk semua, yaitu:

1. Mengerahkan komitmen politik nasional dan internasional yang kuat bagi Pendidikan Untuk Semua (PUS), membangun rencana aksi (tindakan) nasional dan meningkatkan investasi yang besar di dalam pendidikan dasar;
2. Mempromosi kebijakan Pendidikan Untuk Semua dalam kerangka sektor yang berlanjut dan terpadu-baik, yang jelas terkait dengan penghapusan kemiskinan dan strategi-strategi pembangunan;
3. Menjamin keikutsertaan dan peran serta masyarakat madani dalam perumusan, pelaksanaan dan pemantauan strategi-strategi untuk pembangunan pendidikan;
4. Mengembangkan sistem pengaturan dan manajemen pendidikan yang tanggap, partisipatori dan akuntabel;
5. Memenuhi kebutuhan sistem pendidikan yang dilanda oleh pertikaian, bencana alam dan ketidakstabilan, dan melaksanakan program-program pendidikan dengan cara-cara yang mempromosi saling pengertian, perdamaian dan toleransi, dan yang membantu mencegah kekerasan dan pertikaian;
6. Melaksanakan strategi-strategi terpadu untuk persamaan gender dalam pendidikan yang mengakui perlunya perubahan-perubahan sikap, nilai dan praktik;
7. Melaksanakan sebagai sesuatu yang mendesak program dan tindakan pendidikan untuk memerangi pandemi HIV/AIDS;

8. Menciptakan lingkungan sumber daya pendidikan yang aman, sehat, inklusif dan adil yang kondusif bagi keunggulan dalam pembelajaran dengan tingkat-tingkat prestasi yang sudah jelas dibataskan untuk semua;
9. Meningkatkan status, moral, dan profesionalisme guru-guru;
10. Memanfaatkan teknologi-teknologi informasi dan komunikasi baru untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan Pendidikan Untuk Semua;
11. Secara sistematis memantau kemajuan ke arah tujuan-tujuan dan strategi-strategi pendidikan untuk semua pada tingkat-tingkat nasional, regional dan internasional.
12. Membangun di atas mekanisme yang sudah ada guna mempercepat kemajuan ke arah pendidikan untuk semua.

Menelaah hasil konvensi di atas menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini adalah hak semua anak dan menjadi prioritas semua bangsa dan Negara. Setiap anak sejak dini yang berasal dari latar belakang apapun, baik dari segi ekonomi, sosial maupun dalam keadaan dan kondisi fisik dan psikologi apapun berhak memperoleh layanan pendidikan. Strategi diatas didukung bersama pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan dan mensukseskan program pendidikan untuk semua agar benar-benar berjalan dengan lancar ke seluruh pelosok negeri.

Pada era globalisasi, pendidikan anak usia dini menjadi fokus utama karena pendidikan anak usia dini merupakan investasi jangka panjang suatu negara di masa depan menjadi lebih baik, maju dan sejahtera. Pendidikan yang baik dan benar, mampu memutuskan mata rantai kemiskinan sebuah Negara. Menjadikan warga Negara mampu secara mandiri berkarya dan menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan warga negaranya serta menambah pendapatan Negara berkat pendidikan yang dimilikinya.

## **B. HAK ANAK**

Konvensi Hak Anak atau *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Keceriaan selalu ada pada anak, keceriaan ditunjukkan

pada anak di setiap kegiatannya dan bermain merupakan kegiatan utama anak dalam keseharian yang selalu menghadirkan kegembiraan dan keceriaan pada anak. Bermain dikatakan sebagai salah satu hak yang wajib dimiliki oleh anak. Hak merupakan penghargaan atas seorang manusia, yang perlu dijaga, dipelihara dan dipenuhi. Pada prakteknya, pemahaman tentang hak ini banyak yang salah menafsirkan, dimana ketika seseorang mengetahui hak-haknya maka yang terbayang dan menjadi fokus utama hanyalah tuntutan-tuntutan untuk mendapatkan hak-haknya dan melupakan tanggungjawab dan kewajibannya atas hal yang lain. Sesungguhnya jika memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang hak atau hak asasi manusia, dan setiap orang sadar akan hak serta dapat membedakan antara hak dan kewajibannya, maka hal ini akan menuntun kita pada tatanan kehidupan yang lebih baik.

Konvensi hak-hak anak (KHA) disetujui PBB pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh lebih dari 150 negara di dunia. Konvensi hak-hak anak adalah perjanjian antar bangsa-bangsa mengenai hak-hak anak, yang menegaskan bahwa hak-hak anak melekat dalam diri anak, hak-hak anak merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), hak-hak anak menjamin hak asasi anak, berikut adalah 10 hak setiap anak:

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
4. Hak untuk mendapatkan Nama (identitas)
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan
10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

Hak-hak anak adalah merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan dan penyalahgunaan. Hak anak dapat menciptakan saling menghargai pada setiap manusia. Penghargaan terhadap hak anak hanya bisa dicapai apabila semua orang, termasuk anak-anak sendiri, mengakui bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, dan kemudian menerapkannya dalam sikap dan perilaku yang menghormati, mengikutsertakan dan menerima orang lain. Tujuan Hak-hak anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk

mencapai potensi mereka secara penuh. Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh di lingkungan yang sesuai, mendapat informasi tentang hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat.

Pada pelaksanaan proses pendidikan untuk anak usia dini dan pendirian sebuah lembaga PAUD, hak anak menjadi no. 1 prioritas dasar yaitu dengan rancangan program kegiatan pembelajaran dan dukungan penyediaan lingkungan yang kondusif wajib memenuhi hak-hak anak tersebut. Untuk mengembangkan kebijakan dan standardisasi teknis pada pelaksanaan PAUD juga harus memperhatikan 4 prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konveksi Hak Anak:

1. Prinsip Non-diskriminasi  
Non-diskriminasi dan kesempatan yang sama Semua anak memiliki hak yang sama. Konvensi ini berlaku untuk semua anak, apapun latar belakang etnis, agama, bahasa, budaya, atau jenis kelamin. Tidak peduli dari mana mereka datang atau di mana mereka tinggal, apa pekerjaan orang tua mereka, apakah mereka cacat, atau mereka kaya atau miskin. Semua anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya.
2. Prinsip yang terbaik bagi anak  
Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama ketika membuat keputusan yang mungkin berdampak pada anak. Ketika orang dewasa membuat keputusan mereka harus berpikir bagaimana keputusan mereka itu berdampak pada anak-anak.
3. Prinsip atas hak hidup, keberlangsungan, dan perkembangan  
Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak mempunyai hak untuk hidup. Anak harus memperoleh perawatan yang diperlukan untuk menjamin kesehatan fisik, mental, dan emosi mereka serta juga perkembangan intelektual, sosial, dan kultural.
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak  
Partisipasi Anak mempunyai hak untuk mengekspresikan diri dan didengar. Mereka harus memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat tentang keputusan yang berdampak pada mereka dan pandangan mereka harus dipertimbangkan. Berkaitan dengan ini, usia anak, tingkat kematangan, dan kepentingan mereka yang terbaik harus selalu diingat bila mempertimbangkan ide atau gagasan anak.



Hak utama anak untuk hidup dan memperoleh kelayakan hidup termasuk didalamnya memperoleh pendidikan yang baik harus dihargai dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Jika penyelenggaraan kegiatan pendidikan untuk anak usia dini benar-benar memperhatikan dan melaksanakan hak-hak anak yang diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan kurikulum *integrated* yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik maka kebutuhan tumbuh kembang anak dapat terpenuhi secara optimal. Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut akan berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental dan sosial anak.

Pelanggaran dalam Konvensi Hak Anak dapat berarti 2 macam, yaitu sebagai berikut:

1. Apabila Negara melakukan tindakan, baik tindakan legislatif, administratif atau tindakan lainnya yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya melakukan penyiksaan atau mengintersepsi hak anak untuk memperoleh informasi, hal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran yang nyata.
2. Apabila Negara tidak melakukan tindakan, baik tindakan legislatif, administratif atau tindakan lain yang diisyaratkan oleh Konvensi Hak Anak, khususnya yang berhubungan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, misalnya membiarkan anak tidak mendapatkan informasi yang mencukupi mengenai budaya bangsanya adalah merupakan pelanggaran.
3. Sanksi yang diberikan kepada Negara yang melanggar Konvensi Hak Anak berupa sanksi moral dan sanksi politis, dapat berupa embargo bantuan ekonomi dan pengucilan di tingkat International. Jika pelanggaran dilakukan oleh orang tua atau anggota masyarakat maka negara berkewajiban memberikan sanksi secara hukum.

## LATIHAN

Cobalah Anda kerjakan latihan berikut ini!

- 1) Lakukan kunjungan pada Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) dan Taman Kanak-kanak serta Pos PAUD/Taman Pendidikan Posyandu yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda!

### **Petunjuk Jawaban Latihan**

- 1) Atur kegiatan tersebut dengan teman-teman sesama peserta dan lakukan secara berkelompok. Masing-masing kelompok berjumlah 5-6 orang dan tentukan tugas masing-masing anggota kelompok.
- 2) Tentukan lembaga yang akan dikunjungi dan siapkan diri Anda beserta teman-teman peserta dan usahakan tidak mengganggu kegiatan di lembaga yang ada kunjungi.

### **RANGKUMAN**

Pendidikan anak usia dini adalah berbagai jenis stimulasi yang diberikan oleh orang dewasa di sekitar anak yaitu orangtua, kakek nenek, anggota keluarga lainnya dan guru di lembaga pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan usia dini yang baik dan bermutu adalah kegiatan yang mengembangkan program yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak dalam domain perkembangan kognitif, *linguistic*, emosi, sosial dan fisik. Masa *Golden Age* atau masa keemasan di usia saat ini. Menjadi perhatian utama di pemerintahan dan masyarakat dunia. Oleh karena itu, dunia internasional sejak dulu aktif mencanangkan pendidikan untuk seluruh anak-anak generasi bangsa, tanpa pandang bulu, latar belakang ekonomi, ras dan suku bangsa, pemerintahan wajib menyediakan pendidikan untuk semua.

Hak-hak anak adalah merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan dan penyalahgunaan. Hak anak dapat menciptakan saling menghargai setiap manusia.

Konvensi Hak-hak Anak disetujui PBB menjamin hak asasi anak yaitu hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

## TES FORMATIF 1

Jawablah soal-soal berikut dengan memberi tanda x pada huruf di depan jawaban yang paling tepat!

- 1) Konferensi Dakar, Senegal, mengesahkan 6 komitmen Aksi Pendidikan untuk semua, salah satunya adalah:
  - A. Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan tak beruntung.
  - B. Memperluas pemerataan ekonomi
  - C. Menghapus pendidikan anak berkebutuhan khusus
  - D. Melarang wanita berpartisipasi dalam pembangunan Negara
  
- 2) Konvensi hak-hak anak (KHA) disetujui PBB pada tahun 1989 menjamin 10 hak asasi anak, diantaranya berikut ini, *kecuali*:
  - A. Hak untuk bermain
  - B. Hak untuk mendapatkan kesamaan
  - C. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.
  - D. Hak untuk memperoleh pekerjaan
  
- 3) Berikut ini adalah pengertian masa emas anak atau *Golden Age*:
  - A. Tahun-tahun emas sebuah bangsa
  - B. Tahun-tahun pertama dalam kehidupan anak yang membutuhkan stimulasi untuk perkembangan otak anak
  - C. Masa emas yang dapat diulang kembali dalam tahun-tahun anak berikutnya
  - D. Masa emas untuk orangtua merawat anaknya

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan:    90 - 100% = baik sekali  
    80 - 89% = baik  
    70 - 79% = cukup  
    < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kegiatan Belajar 2

### Landasan Hukum Pendidikan Anak Usia Dini

Setiap pelaksanaan proses kegiatan dipastikan memiliki alasan, yang dapat berisi tujuan dan sebab suatu kegiatan itu diselenggarakan dan hal tersebut dijadikan sebuah landasan kegiatan. Pada kamus besar bahasa Indonesia Landasan berasal dari kata Alas dan kiasannya diartikan sebagai dasar, tumpuan. Secara lebih luas, landasan diartikan sebagai dasar tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Landasan dalam istilah dalam bahasa Inggris adalah Foundation, yang dalam bahasa Indonesia menjadi Fondasi. Fondasi merupakan bagian terpenting untuk mengawali sesuatu, awal dan permulaan sebagai titik tolak segala sesuatu. Berdasarkan beberapa pengertian tentang arti landasan dapat disimpulkan bahwa landasan adalah fondasi dari sebuah aktivitas.

Landasan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk pendidikan anak usia dini, dengan adanya landasan pendidikan maka praktek pendidikan maupun studi pendidikan memiliki tumpuan atau dasar pijakan. Selanjutnya, praktek pendidikan dan studi pendidikan akan membantu individu maupun kelompok untuk dapat mencapai tujuan pendidikan dan juga untuk memahami pendidikan. Pada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, terdapat 3 hal yang dijadikan landasan, yaitu:

1. Landasan Yuridis, atau landasan hukum. Pada bidang pendidikan landasan yuridis berupa asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan.
2. Landasan Empiris, atau landasan yang di dasarkan pada observasi kenyataan dan hasilnya tidak spekulatif.
3. Landasan Keilmuan atau landasan teoritis. Landasan yang merupakan pikiran atau pola pikir yang mendasarkan semuanya dari teori-teori dan penemuan dari para Ahli yang ada sebagai landasan tindakannya.

Selanjutnya akan dijelaskan satu persatu mengenai ke 3 landasan tersebut adalah sebagai berikut:

## **1. Landasan Yuridis**

Setiap lembaga atau yayasan memiliki landasan hukum yang menaunginya. PAUD adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini yang pada hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Landasan hukum yang terkait dengan proses pelaksanaan PAUD tersirat dalam Undang-undang dan peraturan berikut ini:

- a. Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 ayat (2), yaitu: Negara menjamin kelangsungan hidup, pengembangan dan perlindungan anak terhadap eksploitasi dan kekerasan
- b. Keppres No. 36 tahun 1990, Konvensi Hak Anak, kewajiban Negara untuk pemenuhan hak anak.
- c. UU No. 20/2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini dibahas dalam bagian ke-7 pada pasal 28 yang terdiri dari 6 ayat, yang menunjukkan inti pelaksanaan PAUD meliputi semua pendidikan anak usia dini, apapun bentuknya, dimanapun diselenggarakan dan siapapun yang menyelenggarakan.
- d. PP No. 27/1990 tentang pendidikan Prasekolah
- e. PP No. 39/1992 mengenai Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- f. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- h. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- i. Penyempurnaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 58 tahun 2009, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

## 2. Landasan Empiris

Landasan empiris juga dikenal dengan landasan ilmiah atau landasan *factual* tentang pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini tidak terlepas dari berbagai landasan pendidikan yang menjadi dasar dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Berikut ini beberapa data yang dapat dijadikan landasan empiris:

- a. Data tahun 2009 menunjukkan jumlah anak usia dini sebanyak 28.854.400 yang merupakan 13% dari total populasi di Indonesia (BPS, 2010)
- b. Kondisi pelayanan PAUD pada akhir tahun 2009 yang diambil dari data ECCE (*Early Childhood Care and Education*) menunjukkan bahwa hanya 53,70% anak yang telah terlayani. Hal ini menunjukkan dari segi pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, anak usia dini yang memperoleh pelayanan pendidikan prasekolah masih sangat rendah.
- c. Laporan UNDP tentang *Human Development Index* (HDI) tahun 2014 menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-108 dari 187 negara pada tahun 2013, atau tidak mengalami perubahan dari tahun 2012. Posisi tersebut menempatkan Indonesia pada kelompok menengah. Skor nilai HDI Indonesia sebesar 0,684, atau masih di bawah rata-rata dunia sebesar 0,702. Peringkat dan nilai HDI Indonesia masih di bawah rata-rata dunia dan di bawah empat negara di wilayah ASEAN (Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand). Indeks Pengembangan Manusia (*Human Development Index*, HDI) bertujuan untuk menunjukkan peran sumber daya manusia, dalam hal ini PAUD sangat mempengaruhi kemajuan pengembangan SDM suatu negara karena rendahnya tingkat partisipasi anak mengikuti PAUD berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.
- d. Dapodik Paudni tahun pendataan 2014 menunjukkan data jumlah total 34 provinsi dengan Desanya yang memiliki pelayanan PAUD untuk masyarakatnya berjumlah 58.694 Desa, sedangkan data yang cukup mengejutkan adalah masih terdapat Desa yang tidak memiliki PAUD menurut pendataan yaitu sebanyak 21.751 Desa.
- e. Berdasarkan sensus penduduk yang dapat diakses dari Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1809>, menunjukkan bahwa Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman

Kanak-kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi tahun 2013/2014 adalah sebagai berikut: Total lembaga pendidikan TK sebanyak 74.982 dan total peserta didik sebanyak 4.174.783, dengan jumlah guru 302.182, dengan menggunakan rasio pengawasan 1:4 (1 orang guru menangani 4 orang anak), maka seharusnya jumlah guru/pendidik yang diperlukan untuk jumlah peserta didik sebanyak itu sebesar 75.545 orang. Rasio dibutuhkan agar penanganan dan proses kegiatan belajar mengajar di PAUD dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan anak. Apabila melihat data tersebut dapat diasumsikan bahwa masih terdapat kekurangan ketersediaan guru/pendidik PAUD di Indonesia.

- f. Adanya perbaikan dari peraturan pemerintah pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Hal itu menunjukkan bahwa Peraturan tersebut sudah tidak cocok lagi pada kondisi PAUD saat ini, yang berkaitan dengan keadaan dan kualitas PAUD
- g. Depdiknas Keputusan Menteri No. 16/2007 tentang Akademik dan Kompetensi Standar Guru, guru PAUD harus memiliki minimal 4 tahun gelar sarjana PAUD atau psikologi dari terakreditasi program studi (Kemendiknas, 2007). Mereka yang tidak memiliki gelar, tetapi setidaknya sudah selesai sekolah tinggi dan sertifikat pelatihan PAUD yang memenuhi syarat untuk menjadi asisten guru (Kemendiknas, 2009). Pengasuh di pusat-pusat penitipan anak harus lulusan sekolah tinggi setidaknya (Kemendiknas 2009). Data yang diperoleh dari ECCE menunjukkan bahwa rata-rata populasi usia diatas 15 tahun memiliki latar belakang pendidikan sebesar 53,4% lulusan Sekolah Dasar, 19,8% merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama dan hanya 6% saja yang lulusan Sekolah Menengah Atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan kualitas standar seorang guru/pendidik PAUD masih sangat jauh dibutuhkan peningkatannya.



### 3. Landasan Keilmuan

Landasan keilmuan yang mendasari pentingnya pendidikan anak usia dini didasarkan kepada beberapa penemuan para ahli tentang tumbuh kembang anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan perkembangan struktur otak. Berbagai penelitian dilakukan para ahli tentang kualitas kehidupan manusia seperti Binet Simon dan Gardner dengan fokus penelitian pada fungsi otak yang terkait dengan kecerdasan. Otak merupakan sistem syaraf yang berperan dalam menentukan kualitas kecerdasan seseorang. Stimulasi dan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan dan mengoptimalisasikan fungsi kerja otak. Optimalisasi kecerdasan dimungkinkan apabila sejak dini telah memperoleh stimulasi yang tepat untuk perkembangan otak.<sup>1</sup>

Setiap anak adalah unik dan perkembangan setiap anak berbeda-beda. Perkembangan anak adalah segala perubahan yang terjadi pada diri anak dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek fisik (motorik), emosi, kognitif dan psikososial (cara anak berinteraksi dengan lingkungannya). Pelayanan pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan tahapan usia anak dan perkembangannya. Oleh karena itu, penyelenggaraan PAUD harus dapat meningkatkan perkembangan kemampuan anak sehingga segala potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara optimal.

Beberapa tokoh yang mengemukakan teori tentang pentingnya landasan pendidikan bagi anak usia dini, antara lain Wittrock (Clack, 1993) yang mengemukakan tentang tiga wilayah perkembangan otak yang semakin meningkat, yaitu pertumbuhan serabut dendrit, kompleksitas hubungan sinapsis, dan pembagian sel saraf. Peran ketiga wilayah otak tersebut sangat penting untuk pengembangan kapasitas berpikir manusia. Tokoh lainnya seperti John Dewey dengan teorinya yaitu *Progresivisme* yang menekankan pada anak didik dan minatnya bukan pada mata pelajarannya. Pendidikan merupakan proses dari kehidupan dan bukan persiapan dari masa yang akan datang.

---

<sup>1</sup> Pengembangan Pembelajaran PAUD. Mursid, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, HI.80

Masyarakat kian menyadari pentingnya TK sebagai bagian dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk membantu pertumbuhan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) merupakan salah satu jenjang pendidikan. PAUD memiliki peran strategis dalam proses pendidikan secara keseluruhan karena ia merupakan landasan dan wahana penyiapan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Oleh karena itu, PAUD harus memperoleh perhatian yang memadai. Akhir-akhir ini, perhatian pemerintah terhadap PAUD mengalami peningkatan yang berarti.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, dan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Sedangkan menurut Seksi PAUD dan Pendidikan Inklusif UNESCO (2005: 19) bentuk layanan PAUD dirinci sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak (TK) dan atau Raudatul Athfal (RA);
2. Kelompok Bermain (KB);
3. Taman Penitipan Anak (TPA);
4. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan
5. Bina Keluarga Balita (BKB).

Bentuk-bentuk layanan PAUD sebagaimana yang dimaksudkan oleh UU No. 20 Tahun 2003 menunjukkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah sangat penting bagi anak pada masa usia emasnya, baik melalui jalur pendidikan formal, non formal atau informal, semuanya sangat bermanfaat bagi pendidikan dan tumbuh kembang anak usia dini sebagai generasi cemerlang anak bangsa. Bagi masyarakat yang tertarik

mendirikan TK, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD. Adapun syarat pendirian TK/TK Luar Biasa (TKLB), KB/TPA dan SPS terdiri atas persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

## LATIHAN

Cobalah Anda kerjakan latihan berikut ini!

- 1) Lakukan observasi/pengamatan dan wawancara dengan personil lembaga tersebut, lalu buatlah catatan mengenai hal berikut:
  - a) Apakah lembaga tersebut telah memiliki izin pendirian?
  - b) Apakah pengelola lembaga memahami dasar-dasar hukum pendirian lembaga satuan PAUD?
  - c) Berdasarkan hasil wawancara, adakah kendala dalam pendirian atau proses perizinan masing-masing lembaga tersebut dan kendala dalam proses kegiatan yang sedang dijalankan saat ini?

### Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Atur kegiatan tersebut dengan teman teman sesama peserta dan lakukan secara berkelompok. Masing-masing kelompok berjumlah 5-6 orang dan tentukan tugas masing-masing anggota kelompok.
- 2) Tentukan lembaga yang akan dikunjungi dan siapkan diri Anda beserta teman-teman peserta dan usahakan tidak mengganggu kegiatan di lembaga yang ada kunjungi.

## RANGKUMAN

Landasan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk pendidikan anak usia dini, dengan adanya landasan pendidikan maka praktek pendidikan maupun studi pendidikan memiliki tumpuan atau dasar pijakan. Pada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, terdapat 3 hal yang dijadikan landasan, yaitu:

1. Landasan Yuridis, atau landasan hukum
2. Landasan Empiris, atau landasan yang di dasarkan pada observasi kenyataan dan hasilnya tidak spekulatif.
3. Landasan Keilmuan atau landasan teoritis

Landasan hukum yang terkait dengan proses pelaksanaan PAUD tersirat dalam Undang-undang dan peraturan berikut ini:

- 1) Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 ayat (2)
- 2) Keppres No. : 36 tahun 1990, Konvensi Hak Anak, kewajiban Negara untuk pemenuhan hak anak
- 3) UU No. 20/2003 tentang system Pendidikan Nasional
- 4) PP No. 27/1990 tentang pendidikan Prasekolah
- 5) PP No. 39/1992 mengenai Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- 6) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- 8) Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Penyempurnaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 58 tahun 2009
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

## **TES FORMATIF 2**

Jawablah soal-soal berikut dengan memberi tanda x pada huruf di depan jawaban yang paling tepat!

- 1) 3 landasan yang mendasari pelaksanaan PAUD di Indonesia adalah, *kecuali....*
  - A. Landasan perspektif
  - B. Landasan yuridis
  - C. Landasan empiris
  - D. Landasan keilmuan
  
- 2) Pengertian landasan Yuridis adalah sebagai berikut....
  - A. Landasan hukum yang terkait dengan proses pendirian PAUD
  - B. Landasan hukum yang terkait dengan proses pelaksanaan PAUD
  - C. Landasan empiris yang terkait dengan proses pelaksanaan PAUD
  - D. Landasan ilmu yang terkait dengan proses pelaksanaan PAUD

- 
- 3) Undang-undang tentang sistem Pendidikan Nasional tercantum dalam....
- A. UU No. 20/tahun 2003
  - B. UU No. 20/tahun 2000
  - C. UU No. 20/tahun 2013
  - D. UU No. 21/tahun 2003
- 4) Penyempurnaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 58 tahun 2009, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah....
- A. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia
  - B. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia
  - C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 117 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia
  - D. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Prasekolah
- 5) Landasan empiris pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia dapat diperoleh dari sumber informasi dan data berikut ini....
- A. Kumpulan rapor siswa
  - B. Berita dikoran
  - C. Kegiatan parenting
  - D. Laporan UNDP tentang *Human Development Index* (HDI)
- 6) Jalur pendidikan formal pada penyelenggaraan PAUD adalah:
- A. Kelompok Bermain (KB),
  - B. Taman Penitipan
  - C. Bina Keluarga Balita
  - D. Taman Kanak-kanak
- 7) Jalur pendidikan informal pada PAUD dapat berbentuk:
- A. TPQ
  - B. PAUD Bina Iman
  - C. Pendidikan parenting
  - D. Taman Penitipan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan:    90 - 100% = baik sekali  
    80 - 89% = baik  
    70 - 79% = cukup  
    < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

**TUGAS MANDIRI 1**

1. Jelaskan secara singkat mengenai hak-hak anak yang terdapat dalam undang-undang maupun hasil Konvensi PBB tahun 1989.
2. Jelaskan tentang dasar legalitas PAUD di Indonesia secara yuridis, teoritis dan empiris yang ada saat ini.

---

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### Test Formatif 1

- 1) A. Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan tak beruntung
- 2) D. Hak untuk memperoleh pekerjaan
- 3) B. Tahun-tahun pertama dalam kehidupan anak yang membutuhkan stimulasi untuk perkembangan otak anak

### Test Formatif 2

- 1) A. Landasan perspektif
- 2) B. landasan hukum yang terkait dengan proses pelaksanaan PAUD
- 3) A. UU No. 20/tahun 2003
- 4) A. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia
- 5) D. Laporan UNDP tentang *Human Development Index* (HDI)
- 6) D. Taman Kanak-kanak
- 7) B. PAUD Bina Iman

## Daftar Pustaka

- Dewan Umum PBB. 1989. *Konvensi Hak-hak Anak*. Alih Bahasa: Susi Septiana. Jakarta.
- Eddyono, Supriyadi. W. 2005. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Eliason, Claudia dan Jenkins, Loa. 2008. *A Practical Guide to Early Childhood Curriculum*. New Jersey: Pearson.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. 2015. *Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang *Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang *Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ministry of National Education. 2011. *Grand Design Indonesian ECCE Development Period of 2011-2025*. Jakarta: Directorate General of Non Formal and Informal. Early Childhood Care And Education,.
- Morrison, S, Goerge. 2012. *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT. Indeks.
- Neaum, Sally. 2010. *Child Development for Early Childhood Studies*. Southernhay East: Learning Matters Ltd.
- Unicef. 2002. *Aku Anak Dunia*. Pembahas Teks: Anggota Remaja Aulia, Jakarta: Penerbit Yayasan Aulia.